

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang disertai dengan persaingan yang ketat dalam setiap kegiatan di masyarakat, orang dapat meraih peluang terutama dalam persaingan bisnis. Dan dalam meraih peluang itu, di perlukan sarana transportasi yang bisa dijangkau baik dari segi kemampuan fisik maupun materi. Salah satu sarana transportasi yang dijangkau baik secara fisik maupun materi dengan cara pemilikan oleh semua lapisan masyarakat antara lain transportasi kendaraan sepeda motor.

Dengan menggunakan kendaraan sepeda motor segala aktivitas bisa dilaksanakan lebih cepat. Tempat-tempat yang sering mengalami kemacetan atau lebih sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat atau angkutan kota (angkot), lebih mudah ditembus kendaraan bermotor jarak bukan masalah lagi karena dengan kendaraan sepeda motor jarak sampai 100 km dengan rata-rata kecepatan 60 km per jam dapat ditempuh dalam 1 jam .

Dengan kondisi seperti ini kebutuhan kendaraan sepeda motor semakin meningkat dan insudtri kendaraan sepeda motor merupakan peluang untuk bersaing. Berbagai merek kendaraan bermotor dengan berbagai macam model dengan kemudahan dalam kepemilikan muncul dalam iklan-iklan yang memikat konsumen

kemudahan kepemilikan kendaraan sepeda motor ini dapat dilakukan dengan cara jual beli ngsuran atau kredit melalui lembaga pembiayaan konsumen. Yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan konsumen adalah satu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang, untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala.¹

Dari pengertian lembaga pembiayaan konsumen ini dalam jual beli melalui saluran dana lembaga pembiayaan konsumen terlihat ada 3 pihak yang terlibat yaitu:

- a. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen.
- b. Hubungan pihak konsumen dengan penjual barang.
- c. Hubungan penyedia dana dengan penjual barang.²

Dalam hubungan dengan jual beli kendaraan bermotor ini, hubungan antara pihak-pihak melalui lembaga pembiayaan konsumen dapat diimplementasikan sebagai berikut:

1. Hubungan antara konsumen (pembeli) kendaraan sepeda motor dengan penjual (dealer/toko) yang seharusnya dilakukan secara tunai, cukup hanya membayar uang muka (DP) yang besarnya bervariasi sesuai dengan pilihan konsumen yang besarnya telah dibuat dalam table yang ditetapkan oleh penjual. Harga tunai sepeda motor setelah dikurangi uang muka yang telah dibayarkan menjadi utang pokok utang pokok dengan bunganya harus dilunasi secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati melalui lembaga pembiayaan konsumen (penyalur dana) yang ditunjuk oleh penjual.

¹ Zaeni Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal. 120. Hal. 166-167.

² Munir Fuady. 2006. *Hukum tentang Pembiayaan*. PT. Citra Aditya bakti Bandung. Hal. 10.

2. Hubungan antara pihak lembaga pembiayaan konsumen (penyedia dana) dengan konsumen, pihak pembeli dengan lembaga pembiayaan konsumen mempunyai hubungan perjanjian pembiayaan konsumen (sejenis perjanjian pinjam meminjam uang/kredit) dengan jaminan fiducia, sehingga dalam perjanjian ini berlaku ketentuan perjanjian dalam KUHPerdara dan perjanjian pembebanan fiducia.
3. Hubungan penyedia dana dengan dealer/toko, penyedia dana dan dealer hanya mempunyai hubungan agar penyedia dana menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara dealer dengan pihak konsumen.

Disamping hubungan antara para pihak seperti tersebut diatas dalam pembiayaan konsumen, dimintakan penjamin untuk kelancaran pembayaran. Yang mana penjamin disini disebut dengan jaminan perorangan (Borgtoch) yang dalam prakteknya dalam pembiayaan konsumen sebagai penjamin konsumen pribadi adalah suami/istri yang nantinya ikut bertanggung jawab dalam hal debitur dinyatakan lali membayar angsuran. Selain itu penjamin konsumen dapat dari anggota keluarga yang telah mempunyai penghasilan atau dari koperasi atau perusahaan dimana konsumen bekerja.

Khusus dalam perjanjian pembiayaan jual beli sepeda motor ini pada prinsipnya sama dengan perjanjian kredit bank, namun secara yuridis formal tidak berlaku ketentuan perkreditan yang diatur dalam peraturan perbankan. Hal ini disebabkan pemberi dana bukan pihak bank namun demikian dalam ketentuan jaminan yang diberikan pada prinsipnya serupa dengan jaminan perjanjian kredit bank biasa, seperti perlakuan prinsip 5 C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of Economy*). Selain jaminan fiducia sebagai jaminan pokok, juga ada jaminan tambahan seperti kuasa menjual barang, adanya persetujuan

istri/suami, dan perjanjian dari pihak ketiga yang bisa menjamin kelancaran pembiayaan angsuran dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dilihat dari cara jual beli sepeda motor dengan angsuran ini, kelihatannya sangat mudah tetapi dengan adanya pembayaran angsuran melalui pembiayaan konsumen dengan jaminan fiducia ini beberapa masalah akan muncul. Dengan adanya perjanjian oleh para pihak yang didasarkan pada kata sepakat dan ketentuan Undang-Undang bahwa selama pembayaran angsuran belum lunas, barang sudah diserahkan kepada pembeli, konsumen belum mempunyai hak untuk memiliki sepeda motor tersebut. Kedudukan konsumen hanya sebagai pinjam pakai sepeda motor itu baru menjadi hak milik konsumen apabila semua angsuran terakhir sudah dilunasi.

Masalah lainnya muncul dalam hal konsumen dinyatakan lalai membayar angsuran dan kreditur berdasarkan surat kuasa penarikan kembali dipersulit oleh konsumen dalam mengambil kendaraan tersebut, karena kendaraan yang dijadikan jaminan dijual di bawah tangan oleh pembeli dan setelah ditelusuri kendaraan sudah rusak. Sehingga dalam hal ini penjamin ikut berperan atau bertanggung jawab terhadap masalah.

Untuk itulah penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lanjut guna menyusun skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DALAM PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR ATAS PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR HONDA DI PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE DENPASAR”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat ditarik Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda Pada PT. Federal International Finance di Denpasar?
2. Bagaimana Penyelesaian Masalah Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Federal International Finance Di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Agar penulisan ini dapat lebih fokus terhadap topik yang dibahas dan tidak melebar, maka penulis membatasi pembahasan rumusan masalah dan penulis yakin dapat menulis secara sistematis dan komperitif yaitu tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda Pada PT. Federal International Finance di Denpasar adapun Penyelesaian Masalah Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Federal International Finance Di Kota Denpasar.

1.4 Kerangka Teoritis dan Hipotesi

1.4.1 Kerangka Teoritis

Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja

melainkan mengaturnya dengan patut dan manfaat. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana yang terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukum tertentu³. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memberikan pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”

Rumusan pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas hal ini dikarenakan disatu sisi mempunyai pengertian yang terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap. Terlalu luas karena dipergunakan perkataan “perbuatan” seakan-akan semua perbuatan termasuk di dalamnya namun maksud dalam definisi tersebut adalah perbuatan hukum.

Menurut Badruzaman, dikatakan terlalu luas karena mempergunakan istilah “perbuatan” tercakup juga perbuatan nyata dan perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum tidak ada unsur perjanjian kurang lengkap karena dipergunakan kata “mengikat” perjanjian yang termasuk di dalamnya

³ Soleman B Taneko. 1993. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta. hal. 47.

hanyalah perjanjian sepihak sehingga perjanjian yang timbal balik tidak termasuk di dalamnya.⁴

Menurut subekti suatu perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu hal”.⁵ Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Disebut sebagai hubungan hukum karena ada dua perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.⁶

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum, untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kepatutan, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat luas. Namun ada kalanya “kedudukan” dari kedua belah pihak dalam negosiasi tidak seimbang, yang pada akhirnya melahirkan suatu perjanjian yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak. Perjanjian yang sah lahir pada saat adanya kata sepakat antara pihak yang membuat perjanjian adapun untuk sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata harus di penuhi empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

⁴ Badruzaman Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit bank*. Alumni Bandung. Hal. 89.

⁵ Subekti R. 1984. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermasa Jakarta. Hal. 1.

⁶ Sudikno Mertokusumo. 1984. *Penemuan hukum*. Cetakan kedus Liberty Yogyakarta. Hal.

3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Dua syarat yang pertama disebut syarat-syarat subyektif. Karena menyangkut subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir disebut syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.⁷

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan dalam pengaturannya dibagi dalam bentuk ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum ini diatur dalam BAB I samapai BAB IV buku III KUHPerdara dan diperlukan untuk semua perikatan baik yang sudah diatur dalam BAB XVII KUH Dagang. Ketentuan khusus adalah semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang telah mempunyai nama tertentu, yang di atur dalam BAB II tentang perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian. penerapan ketentuan umum terhadap hal-hal yang diatur acara khusus, dalam ilmu hukum dikenal dengan adagium “Lex spesialis deroget legi generali”, yang artinya ketentuan hukum yang khusus dimenangkan dari ketentuan hukum yang umum.⁸ Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus, yang diatur dalam pasal 1457 KUHPerdara yang menentukan jual beli adalah suatu persetujuan yang mengikat, pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang (benda/zaak), dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.

⁷ Subekti R. *Op Cit.* Hal. 19.

⁸ Abdul Kadir Muhammad. 1985. *Hukum Perikatan*. Penerbit Alumni Bandung. Hal. 12.

a. Konsep Hukum Perjanjian

Istilah konsep hukum perjanjian atau kontrak berasal dari bahasa Inggris yaitu *contracts*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Menurut Kadir, suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja.⁹

b. Konsep Wanprestasi

Konsep wanprestasi pada dasarnya timbul dalam ranah hukum perdata murni, berkenaan dengan kewajiban salah satu pihak terhadap pihak lainnya atau kewajiban antar pihak kepada satu sama lain pihak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang lahir atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Suatu tindakan tidak melakukan prestasi tidak dapat serta merta dinyatakan sebagai wanprestasi, apabila tidak diatur tentang kriteria wanprestasi tersebut dalam perjanjian, atau diatur secara khusus dalam ketentuan KUHPerdata. Konsep wanprestasi juga hanya menyangkut dan sekaligus diperuntukan guna menjaga kepentingan para pihak yang mengadakan perjanjian saja.

c. Konsep Penyelesaian sengketa

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh

⁹ *Ibid.* Hal. 93.

salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.¹⁰ Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.

¹¹Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga *litigasi* (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui *non-litigasi* (di luar pengadilan).

d. Teori Kewenangan

Teori kewenangan dipergunakan oleh penulis untuk menganalisis rumusan masalah pertama yaitu tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda Pada PT. Federal International Finance di Denpasar, dan bagaimana tanggung jawab penjamin dalam terjadinya wanprestasi pada jual beli angsuran sepeda motor. Pada teori kewenangan dijelaskan bahwa istilah kewenangan disejajarkan dengan *bevoegheid* dalam istilah Belanda, bahwa “wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya mempunyai 3 komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan komformitas hukum”. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu haruslah mempunyai dasar hukum sedangkan komponen komformitas hukum dimaksud bahwa wewenang itu haruslah mempunyai standar. Kewenangan secara teoritik dapat diperoleh melalui 3 cara, yaitu atribusi,

¹⁰ Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 13.

¹¹ Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 1.

delegasi, dan mandat. Atributie (atribusi) adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan; Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Bahwa wewenang inilah sesungguhnya yang merupakan legal power yang didalamnya melekat 3 (tiga) unsur, yaitu pengaruh yang memiliki kategori yang eksklusif wajib dipatuhi oleh orang lain dan atau pejabat serta jabatan atau lembaga lainnya, unsur dasar hukum dan unsur komformitas.¹²

Syarat-syarat penjamin diatur dalam Pasal 1827 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “ penjamin adalah orang yang cakap, cukup mampu untuk memenuhi perikatan dan berada dalam wilayah Indonesia”. Dalam perjanjian penjaminan ini kewajiban untuk membayar hutang tetap berada pada pihak debitur. Disini penjamin bertanggung jawab untuk membayar hutang debitur jika terjadi wanprestasi hal ini diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata bahwa “ si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya”.

¹² Philipus M. Hadjon, 2011, *Peradilan Tata Usaha Negara, Tantangan Awal di Awal Penerapan UU No.5 Tahun 1986*, Majalah FH Unair, No.2-3 Tahun VI, Surabaya, hal. 2.

e. Teori Efektivitas Hukum

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dan sasaran yang dituju.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan out-putnya. Pengertian tersebut di atas, menunjukkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauhmana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut. Atau dengan kata lain jika dihubungkan dengan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum itu berhasil atau tidak tergantung pada seberapa besar usaha dan cara yang dipakai untuk menerapkan regulasi atau hukum tertentu dalam masyarakat. Penerapan hukum dikatakan efektif bila tercapai usaha atau cara menerapkan hukum itu.

Dalam undang-undang dibedakan macam-macam jual beli, antara lain jual beli dengan hak membeli kembali, jual beli piutang-piutang, jual beli cicilan atau angsuran. Jual beli dengan angsuran/cicilan ini sama sekali tidak diatur dalam BW, namun praktek di masyarakat, banyak sekali dijumpai. jual beli cicilan merupakan

salah satu bentuk penjualan kredit. Pembeli wajib membayar harga barang “secara berkala”, sebaliknya penjual biasanya masih “tetap berhak” menarik barang yang dijual dari tangan pembeli, apabila “pembeli tidak tepat waktu” membayar harga cicilan, menurut waktu yang dijadwalkan. Adanya hak penjual untuk menarik kembali barang yang telah dijual karena akibat keterlambatan membayar cicilan, adalah merupakan syarat yang disebut “*Klausul*” yang menggugurkan atau “*Vervalclausule*”.¹³

Masalah tanggung jawab dalam perjanjian umumnya dan perjanjian jual beli angsuran khususnya berkaitandengan perwujudan prestasi. Prestasi yang disertai tanggung jawab ini berupa jaminan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1131 KUHPerdara sebagai berikut “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Disini dapat dilihat bahwa debitur bertanggung jawab terhadap kreditur dengan seluruh harta kekayaannya bentuk jaminan seperti ini ditentukan oleh undang-undang dan disebut dengan jaminan umum. Jaminan secara umum itu sering dirasakan kurang aman, karena selain bahwa kekayaan si berutang pada suatu waktu dapat habis, juga jaminan secara umum itu berlaku untuk semua kreditur, sehingga kalau ada banyak kreditur, ada kemungkinan beberapa dari mereka tidak lagi mendapatkan bagian.

¹³ Yahya Harahap. 1989. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Penerbit Alumni Bandung. Hal. 216.

Oleh karena itu sering kali seseorang minta diberikan jaminan yang dikhususkan baginya.¹⁴

Jaminan khusus ini dapat bersifat perorangan yang berwujud borgtocht (penjaminan penanggungan) sebagaimana disebut dalam pasal 1316 KUHPerdara, perjanjian tanggung menanggung (pasal 1836 KUHPerdara) selain itu jaminan khusus dapat bersifat kebendaan yang berwujud hipotik (Bab 21 buku II KUHPerdara). Credietverband/sbb 1908 No. 542, yang sekarang semuanyaditampung dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas tanahbeserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selain itu jaminan kebendaan dapat berbentuk gadai, (Bab 20 buku II KUHPerdara), dan Fiducia yang dilahirkan melalui yurisprudensi (stb 1937 No. 190), dan sekarang sudah ditampung dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

1.4.2 Hipotesis

Untuk menjawab hipotesis, penulis mengacu pada teori-teori yang sudah dijelaskan diatas. Adapun hipotesis pada penelitian ini antara lain :

1. Bahwa Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda Pada PT. Federal International Finance di Denpasar yakni, telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yaitu adanya kesepakatan antara konsumen dan PT. Federal

¹⁴ Subekti. 1986. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Cet. Ketiga Alumi Bandung. Hal. 31-32.

International Finance Cabang Denpasar untuk membuat suatu perjanjian yaitu kendaraan bermotor roda dua, adanya kecakapan hukum dari para pihak dan perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor roda dua tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sebab yang halal.

2. Bahwa Penyelesaian Masalah Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Federal International Finance Di Kota Denpasar yakni, Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance Cabang Mataram-Lombok untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda sebesar 0,05% per hari dengan prosedur : terhadap konsumen (customer) yang terlambat membayar (over due) lebih dari 14 hari akan diberikan Surat Peringatan 1 (SP1) dan untuk konsumen (customer) yang terlambat membayar (over due) lebih dari 30 hari akan mendapat Surat Peringatan 2 (SP2). Apabila konsumen (customer) tetap tidak memiliki itikad baik dan dalam waktu lebih dari 90 hari tidak menyelesaikan pembayaran angsuran maka akan dilakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan dimanapun obyek pembiayaan tersebut berada.

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
2. Sebagai kontribusi pemikiran yang berguna bagi semua pihak yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dan dapat menambah pengetahuan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati.
3. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu hukum yang di peroleh selama perkuliahan yang terjadi dalam masyarakat.
4. melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
5. Untuk pematangan study mahasiswa di bidang ilmu hukum.

1.5.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Honda Pada PT. Federal International Finance di Denpasar.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Masalah Yang Timbul Jika Terjadi Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Pada PT. Federal International Finance Di Kota Denpasar.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala, dan hipotesa.¹⁵

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam membahas permasalahan ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*law in action*) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara *das solen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. Pendekatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktek dilapangan.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan pada penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta yaitu pendekatan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan dalam hal ini fakta yang ada di kantor PT. Federal Internasional Finance Kota Denpasar.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2013, *Penelitian Hukum : Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 4.

2. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan kepada masyarakat, badan hukum, dan badan pemerintahan guna menemukan fakta-fakta yang ada dilapangan.

1.6.3 Sumber Data

Mengingat penelitian ini bersifat empiris, maka data yang akan diteliti dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer bersumber dari penelitian di lapangan yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik melalui responden maupun informan. Sedangkan data sekunder bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumberkan dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yakni perundang-undangan. Bahan hukum primer juga meliputi hukum yang tidak tertulis, dan juga meliputi hasil wawancara dengan informan / narasumber.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat meliputi Rancangan Undang-Undang, Hasil-hasil penelitian, Pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa, buku-buku hukum (Text Book), Jurnal-jurnal hukum.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan studi dokumen, wawancara (interview), observasi/pengamatan.

1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Data hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisa secara kualitatif, yaitu menyusun data secara sistematis, menggolongkan data-data dalam pola dan tema, dikategorikan dan diklasifikasi, dihubungkan antara satu data dengan data yang lainnya, selanjutnya hasil analisis disajikan dalam skripsi ini dilakukan dengan penguraian disertai dengan pembahasan semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil penelitian.

1.6.6 Teknik Penyajian Data

Teknik penyajian data pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu teknik yang berupa lisan atau kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data asli yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.¹⁶

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 47.